

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah dan menjadikannya hidup bersama secara berpasang-pasangan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan Sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dengan perkawinan makhluk hidup dapat berkembang biak untuk mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupan di alam ini.¹ Salah satu kebahagiaan manusia dalam hidup di dunia adalah jika seseorang menemukan pasangan hidup sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membentuk sebuah keluarga, dalam pembentukan sebuah keluarga tidak lepas dari proses perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan Perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya, sehingga menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat meneruskan garis keturunan.²

Bagi manusia perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya setelah masing-masing melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³ Salah satu tujuan dari perkawinan sebagaimana yang disyariatkan dalam agama Islam adalah guna mewujudkan keturunan yang saleh.

Perkawinan memiliki beberapa implikasi diantaranya adalah implikasi biologis, implikasi teologis, implikasi sosiologis dan implikasi yuridis. Implikasi biologis memberikan efek keturunan yang berkah atas aspek material yang dimiliki seperti hak anak memperoleh warisan dari orang tua dan lain-lain.⁴ Merujuk Al Qur'an surah Az-Zariat ayat 49 :

¹ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", *SAWA-8*, No.2 (2013): 361, diakses pada 15 November, 2023, [10.21580/sa.v8i2.662](https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662).

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido* 2, No. 2 (2020):112-113, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

³ Muhammad Salim Mahmudi, "Falsafah Hukum Perkawinan Islam", *At-Tabayyun* 3, No.1 (2021) : 2, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1752>

⁴ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Lingkar Media Jogja, 2015), 2.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Begitu juga dalam Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21).⁵

Tafsir Quraish Shihab Surat Ar-Rum ayat 21, dan diantara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. Sesungguhnya didalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah.⁶

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda : “Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR Ibnu Majah).

Adanya ikatan perkawinan akan muncul hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung : a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak.⁷

⁵ Al-Quran, Ar-Rum ayat 21, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 406.

⁶ “Tafsir Surat Ar-Rum ayat 21”, tafsiq.com. 6 Januari, 2023. <https://tafsiqr.com/30-ar-rum/ayat-21>.

⁷, Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998,41-42.

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya. Dalam Islam, persoalan nafkah mendapat perhatian, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أُجُورُهُنَّ ۚ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسِترْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq ayat 6)”⁸

Tafsir Quraish Shihab, surat At-Talaq ayat 6, tempatkanlah mereka dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka dalam bertempat tinggal. Jika mereka sedang dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya. Hendaknya kalian saling mentolerir pihak lain dan tidak bersikap keras kepala. Dan jika salah seorang kalian menyusahkan yang lain dengan sikap kikir dan keras kepala, maka wanita lain “selain ibu yang dicerai” boleh menyusukan anak itu untuk sang ayah.⁹

Dasar dilakukannya perkawinan itu untuk selamanya sampai salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Dengan demikian tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah

⁸ Al-Quran, At-Talaq ayat 6, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 559.

⁹ “Tafsir Surat At-Talaq ayat 6”, tafsiirq.com. 6 Januari, 2023. <https://tafsiirq.com/65-at-talaq/ayat-6>

dan Rasul-Nya. Setiap pasangan suami istri sejatinya akan berupaya semaksimal mungkin agar rumah tangganya selalu bahagia dan langgeng. Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga berakhir dalam kebahagiaan yang kekal, artinya banyak keluarga yang berakhir di putusan pengadilan dengan jalan perceraian.

Jika terjadi perceraian, hak dan kewajiban masing-masing pihak masih tetap ada, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil, c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*, d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁰

Akibat hukum terjadinya perceraian lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹¹

Pengasuhan anak merupakan salah satu konteks dalam pernikahan yang tidak dapat dipisahkan, kewajiban pengasuhan anak ada pada pundak kedua orang tuanya, keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas pengasuhan anak sangatlah diharapkan. Jalinan kerja sama antara ibu dan ayah dapat terwujud selama kedua orangtua masih tetap dalam hubungan perkawinan. Dalam kondisi yang demikian, meskipun tugas pengasuhan anak akan lebih banyak dilakukan dan diperankan oleh pihak ibu akan tetapi, peran seorang ayah tidak bisa diabaikan baik dalam pemenuhan segala

¹⁰ Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998, 66.

¹¹ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (02 Januari 1974).

kebutuhan yang dapat memperlancar tugas pengasuhan anak, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga tempat anak diasuh dan dibesarkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Sistem pembagian kerja yang proporsional antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak dapat dilakukan sekalipun berhadapan dengan banyak kesulitan dan hambatan dalam kondisi keluarga yang utuh atau tidak terjadi perceraian.¹²

Pengasuhan anak akan berhadapan dengan masalah yang lebih sulit dan lebih problematis jika keluarga mengalami perceraian, salah satu kewajiban orangtua pasca terjadinya perceraian adalah memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa serta menanggung biayanya. Soal biaya perawatan, makanan, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan termasuk didalamnya honor pembantu dalam perawatan anak dan biaya pendidikan tetap tanggung jawab pihak ayah.¹³

Penentuan orang yang mengasuh anak pasca perceraian dapat ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan kesepakatan bersama namun jika timbul perselisihan tentang hak pengasuhan dapat diputuskan oleh hakim. Selain tentang penentuan hak pengasuhan anak, masalah yang sangat *urgen* adalah masalah biaya hidup, biaya perawatan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, siapa yang menanggungnya, jika terjadi perceraian dan hak pengasuhan anak ada pada ibunya.

Pengasuhan anak pasca perceraian yang berada pada ayah akan secara langsung mendapatkan nafkah sebagai hak anak pasca perceraian seluruh biaya perawatan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh ayah, akan tetapi bagaimana jika anak diasuh oleh ibu pasca perceraian, siapa yang menanggung nafkah untuk anak tersebut. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan dalam hal terjadi perceraian a). pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b). pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁴

Biaya pemeliharaan anak jika terjadi perceraian ditanggung oleh ayah, untuk menentukan jumlah nafkah anak yang harus

¹² Aris Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian" *Jurnal Al-Maiyyah* 10, No.1(2017):90-91, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.vloil.449>.

¹³ Ma'udi Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Mizan, Cetakan I, 1997), 152.

¹⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998, 51.

ditanggung pihak ayah dapat disepakati kedua belah pihak antara pihak ayah dan pihak ibu, namun jika tidak ada kesepakatan maka hakim dapat menentukan jumlah besarnya nafkah untuk anak yang diasuh ibu pasca perceraian yang ditanggung suami atau ayah berdasarkan kemampuan si ayah.

Banyak perceraian yang tidak disertai penentuan nafkah untuk anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian, terutama pada perceraian yang diajukan oleh pihak istri, pada saat proses perceraian pihak istri tidak mengajukan nafkah untuk anak yang diasuhnya dengan dalih agar proses perceraian lebih cepat dan tidak berlarut-larut akan tetapi perceraian yang demikian menimbulkan permasalahan dikemudian hari terhadap hak anak yang diasuh pihak ibu untuk mendapatkan nafkah dari pihak ayah pasca perceraian menjadi terabaikan.

Berbeda jika proses perceraian diajukan oleh pihak suami, pihak istri selain mengajukan gugatan balik berupa hak-hak istri karena diceraiakan pihak istri juga dapat sekaligus mengajukan hak anak yang diasuhnya atas nafkah dari ayahnya pasca perceraian sehingga hak nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian dari pihak ayah mendapatkan kepastian hukum karena adanya penetapan dari pengadilan. Sebenarnya akan lebih baik apabila kedua belah pihak baik pihak ayah maupun pihak ibu dapat bermusyawarah secara sukarela atas jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh pihak ayah.

Penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian oleh pengadilan bersifat *eksekutorial* akan tetapi pada kenyataannya sulit dalam pelaksanaannya. Banyak kasus pihak ayah tidak menjalankan penetapan nafkah anak tersebut, ayah tidak mau secara suka rela melaksanakan penetapan nafkah anak, berbagai faktor yang memicu pihak ayah tidak memberikan nafkah kepada anak yang diasuh ibu pasca perceraian meskipun telah ditetapkan oleh pengadilan, yang akibatnya hak anak terabaikan. Dengan tidak diberikannya nafkah yang menjadi hak anak oleh ayahnya berdampak pada perkembangan kehidupan anak baik secara pribadi maupun sosial.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah mencakup ide-ide pokok yang akan diungkapkan dalam penelitian, guna menjaga penulisan lebih *sistematis* dan tidak jauh dari gagasan utama dari judul penulisan. Penelitian ini memfokuskan pada desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian?
2. Apa yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus?
3. Bagaimana desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Karena penelitian ini memfokuskan pada desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum apa saja yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai dengan Penetapan hakim Pengadilan Agama Kudus.
3. Untuk mengetahui desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini tentunya penulis berharap bahwa tulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh yaitu dapat menyumbangkan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca terjadinya perceraian dan desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Praktisi

Kajian ini dapat dijadikan sebagai obyek pembandingan, dapat pula dijadikan gambaran dan bahan pelajaran bagi pihak yang memerlukan, juga sebagai bahan referensi atau tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi

mengenai desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

b. Bagi Peneliti

Sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum untuk melakukan riset serta mengembangkan wawasan dilapangan dengan pendekatan akademisi yang diperoleh.

c. Bagi Pengadilan Agama Kudus

Sebagian informasi dan masukan yang baik untuk pengembangan desain dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai masukan dan bahan acuan mengenai desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menelaah penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk memperkaya materi penelitian, berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan dalam bentuk jurnal yang menjadi dasar dari penelitian ini. Berikut tabel yang menyajikan matriks penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Betra Sarianti Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015	Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian	Dari hasil penelitian didapatkan bahwa anak merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi perceraian pada kedua orangtuanya. Apabila orangtua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak, terutama pemberian nafkah karena tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah di Kota Bengkulu.

Persamaan :

- a. Metode penelitian yang dipergunakan sama yaitu penelitian lapangan.
- b. Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan sama yaitu tehnik random.

Perbedaan :

- a. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu dan LKBH Universitas Bengkulu sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kudus.
- b. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 - 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021-2022.
- c. Penelitian dilakukan terhadap kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap desain penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
2.	Soraya Devy Doni Muliadi Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/ MS-MBO)	Hasil penelitian mengemukakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menentukan jumlah nafkah anak pasca perceraian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Penggugat(suami) yang bekerja wiraswasta dengan penghasilan tidak tetap, ia tidak sanggup memenuhi jumlah nafkah anak yang dituntut oleh istri.

Persamaan :

- a. Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*).
- b. Sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaan :

Penelitian Studi terhadap Putusan Hakim Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian, sedangkan

dalam penelitian ini lebih kepada desain penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian.

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
3.	Nora Andini Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No.1 Januari- Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132.E- ISSN: 2620-8083.	Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap anak Pasca Perceraian. (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)	Hasil penelitian mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia sanksi hukum bagi seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak pasca perceraian dapat dikenakan sanksi perdata maupun saksi pidana.

Persamaan :

Jenis pendekatan yang dipergunakan sama yaitu pendekatan hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Perbedaan :

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah library research sedangkan penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan).

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
4.	Rita Widiyani Jurnal Penelitian Hukum - ISSN: 1693766X ; e ISSN: 2579-4663, Vol. 2	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian	Hasil penelitian menunjukkan dampak yang ditimbulkan dari perceraian tanpa melalui keputusan hakim Pengadilan Agama terhadap nafkah anak yaitu tidak terjamin dan tidak terlaksananya secara maksimal pemberian nafkah terhadap anak yang tinggal dengan mantan istri. dan faktor yang

	7, No. 2, Agustus 201 8, 105117	Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)	menyebabkan seorang ayah tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Kramat Jati yaitu dikarenakan faktor ekonomi; faktor kurangnya kesadaran seorang ayah terhadap rasa tanggung jawab, didikan agama, dan pengetahuan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; faktor sudah memiliki keluarga baru; dan faktor psikologis di antara suami istri pasca perceraian, yang berakibat hubungan antara ayah dan anak ikut serta menjadi kurang baik
--	---	--	---

Persamaan :

- a. Metode penelitian yang dipergunakan sama yaitu penelitian lapangan.
- b. Sama-sama membahas nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaan :

- a. Membahas tentang status nafkah anak pasca perceraian tanpa melalui keputusan hakim, sedangkan penelitian peneliti membahas status nafkah anak melalui keputusan hakim dalam persidangan.
- b. Membahas nafkah anak dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian peneliti membahas desain penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan penetapan nafkah anak oleh Pengadilan.

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
5.	Gushairi, S.H.I, MCL jurnal.uin banten.ac.id	Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak orang tua (ayah) yang tidak melaksanakan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian

		(Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)	dengan beberapa factor seperti kurangnya komunikasi, factor sosial, maupun tidak diketahui lagi keberadaan orang tuanya (ayah).
--	--	---	---

Persamaan :

Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dan membahas nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaan :

- a. Membahas faktor-faktor orangtua tidak melaksanakan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sedangkan penelitian peneliti membahas penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian.
- b. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tembilahan, sedangkan riset peneliti berlokasi di Pengadilan Agama Kudus.

F. Definisi Istilah

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data.¹⁵ Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi istilah, yaitu:

1. *Perkawinan* adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶
2. *Perceraian* adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti putusnya hubungan hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.
3. *Hak Asuh Anak* adalah kewajiban orangtua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa baik dalam masa ikatan perkawinan atau orangtua yang sudah bercerai atau putus perkawinan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2015), 38.

¹⁶ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No.3 (2010):333, diakses pada 15 November, 2023, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

4. *Nafkah Anak* adalah pembayaran berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh orangtua untuk keuntungan finansial seorang anak setelah berakhirnya pernikahan atau hubungan serupa lainnya.
5. *Penetapan Nafkah Anak* adalah penentuan atau pembebanan nafkah anak yang biasa dinyatakan oleh hakim Pengadilan Agama siapa yang akan menanggung nafkah anak serta berapa jumlah yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya.
6. *Eksekusi* adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.
7. *Non Eksekusi* adalah upaya menjalankan putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) yang dilakukan dengan cara yang makruf dengan pendekatan kekeluargaan melalui konsiliasi, mediasi atau negosiasi, tanpa adanya upaya paksa.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini mudah dipahami, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab dan sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih rinci sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah.

Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam menyusun tesis adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini, merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam penulisan tesis ini. Didalamnya tercakup bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini merupakan pembahasan kajian pustaka yang akan dibahas yaitu tentang perspektif teori untuk mengungkapkan secara rinci masing-masing teori sesuai masalah penelitian yang meliputi perkawinan, perceraian, pengasuhan anak pasca perceraian, nafkah anak pasca perceraian, putusan penetapan nafkah anak dan desain penyelesaian penetapan nafkah anak guna mengungkapkan secara rinci masing-masing teori sesuai

- masalah penelitian dalam perspektif Islam dan kerangka berfikir.
- BAB III : Metode Penelitian
Bab ini membahas tentang metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.
- BAB IV : Pembahasan
Bab ini merupakan inti dari penelitian, membahas penelitian meliputi Pengadilan Agama Kudus, paparan data, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.
- BAB V : Penutup
Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian yang meliputi simpulan, implikasi dan saran.

